



KANTOR STAF PRESIDEN

Reforma Agraria dan Peran Aktif Masyarakat


Jakarta, 3 Agustus 2017

KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN SEBAGAI KONTEKS




Kebijakan Pemerataan Ekonomi Yang Mendesak Di Berbagai Sektor

Kebijakan Pemerataan adalah kebijakan Ekonomi Affirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing



Organigram Tim Reforma Agraria berdasarkan Kepmenko 73/2017





Apa Itu Reforma Agraria?

- Reforma Agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan
- Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial

Dasar Hukum



**UUD 1945
Pasal 33 ayat 3**

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tujuan Reforma Agraria



Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah



Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria



Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan



Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi



Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan




Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria



Apa Itu Reforma Agraria? (....lanjutan)

SINKRONISASI TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL

Melalui program reforma agraria pemerintah melakukan alokasi kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah



1) Luasan legalisasi aset untuk penyelesaian konflik lahan masih dalam proses inventarisasi

TAKSONOMI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DAN PERHUTANAN SOSIAL

	TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN Menurut UU No. 5 /1960 tentang Pokok-Pokok Agraria												PERHUTANAN SOSIAL Pemberian Hak Pengelolaan atau Izin Pemanfaatan Kawasan Tertentu oleh Kementerian LHK menurut UU No.41/1999 tentang Kehutanan				
STATUS HUKUM/ LEMBAGA PENGATUR	TANAH NEGARA DAN TANAH MILIK WARGA Di bawah yurisdiksi pengaturan oleh Kementerian ATR/BPN						HUTAN NEGARA Di bawah yurisdiksi pengaturan oleh Kementerian LHK										
							Untuk dikeluarkan dari Hutan Negara							Untuk tetap berada dalam Hutan Negara			
STATUS PENGUASAAN SAAT INI	Tanah Negara lainnya	Tanah Terlarang dari HGU-HGB dan Hak Pakai	HGU sudah habis masa berlakunya	Legalisasi aset tanah yg sudah dikuasai rakyat	Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat	20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk Perkebunan Besar	20% dari Hutan Produksi Konversi yang telah dimohon Perusahaan Perkebunan untuk dilepaskan	Hutan Produksi Konversi yang tidak produktif	Pemukiman Transmigrasi, fasum-fasosnya yg sudah memperoleh persetujuan prinsip	Pemukiman fasum-fasos	Lahan produktif berupa sawah dan tambak	Pertanian lahan kering dan kebun campur yg jadi sumber mata pencaharian rakyat	Hutan Adat yang berada dalam Hutan Konservasi maupun Hutan Produksi	Ragam macam penggolongan hutan berdasarkan fungsi dan alokasi (Hutan Produksi, Konservasi dan Lindung)			
STATUS HUKUM YANG DITARGETKAN	?	?	?	Hak Milik Perorangan/ bersama	Hak Milik Perorangan	?	?	?	Hak Milik Perorangan/ Bersama	Hak Milik Perorangan	Hak Milik Perorangan	Hak Milik Perorangan/ Bersama	Hak Penguasaan Bersama (Hutan Adat)	Hak Pemanfaatan Bersama (Hutan Desa (HD))	Hak Pemanfaatan Bersama - Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hak Pemanfaatan Bersama - Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Kontrak Pemanfaatan - Kemitraan



Norma dan Standar Reforma Agraria

TORA

Hak Milik atas Tanah



Tanah tidak untuk diperjualbelikan atau dipecah melalui sistem waris

Lahan untuk diusahakan

Uniformity & batasan kepemilikan lahan

Luasan Maksimum Penguasaan Lahan/Hutan ditentukan berdasarkan kriteria:

- Kepadatan Penduduk
- Jumlah Penduduk Miskin
- Ketimpangan Kepemilikan Lahan

- Kepadatan Penduduk
- Jumlah Penduduk Miskin
- Fungsi Hutan (Konservasi, Lindung, Produksi)
- Jenis Pemanfaatan (Kayu/Non-Kayu)

Pengelolaan secara klaster/ kelompok

Pengelolaan dikonsolidasikan dalam satu klaster



Dikelola oleh kelompok masyarakat (koperasi)



Jenis tanaman sama untuk satu klaster



Perhutanan Sosial

Hak Akses/Izin/Kemitraan Pengelolaan Hutan



Tidak merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya diperbolehkan di Hutan Produksi



Apa Yang Akan Dilakukan Penerima Manfaat Reforma Agraria?

Pemberdayaan klaster dilakukan dengan membagi pemanfaatan menjadi beberapa kegunaan dengan berfokus pada penanaman tanaman pangan dan pengembangan nilai tambah (agroindustri).



Membangun desa yang terintegrasi


- Dilakukan dalam bentuk klaster
- Ada proporsi tersendiri atas pembagian setiap fungsi lahan, sehingga mudah untuk memberikan akses infrastruktur



Memanfaatkan Lahan


- Menggunakan lahan untuk memproduksi tanaman pangan dan hortikultura
- Mengembangkan hasil panen menjadi bahan yang memiliki *value added* dengan konsep agroindustri

- Penerima (subjek) program RA diberdayakan secara klaster melalui:
 1. Penguatan Hak (kelompok) masyarakat atas tanah secara legal sesuai dengan penataan, penguasaan, dan pemilikan tanah
 2. Peningkatan kemampuan (kelompok) masyarakat dalam pemanfaatan peningkatan produktivitas lahan, melalui tanaman pangan & agroindustri.
 3. Pemberian akses terhadap infrastruktur jalan dan irigasi (termasuk prasarana pasca panen), pendidikan & latihan, kredit usaha, dan pemasaran
 4. Penyediaan "platform" informasi mengenai pasar dari produk pertanian serta bantuan bagi pengembangan usaha produksi pertanian



AJAKAN KSP KEPADA PARA PENDUKUNG REFORMA AGRARIA

Kapasitas yang terbatas



Kendala yang dihadapi

- Data mengenai potensi tanah obyek RA masih belum terkonsolidasi dengan baik → belum seluruhnya *clear and clean*
- Rentang rezim izin yang panjang dan terperangkap ekonomi rente → devolusi kewenangan
- Dana program yang tidak terkonsolidasi → optimalisasi dana Pusat, Daerah, dan Desa
- Peran Pemerintah daerah belum dipertegas dalam pelaksanaan RA (TORA dan PS) → penegasan fungsi dan peran Pemda (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)
- Kapasitas masyarakat yang relatif rendah → penguatan kapasitas desa dalam menyusun rencana kuasa, kelola dan perizinan

KSP mengajak para pendukung RA, untuk:

1. Berperan lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya, baik di pusat maupun di daerah
2. Dianjurkan untuk mengusulkan lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk diproses sebagai prioritas menjadi lokasi pelaksanaan RA
3. Kembangkan kerjasama sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan RA

Peran Aktif Masyarakat dalam Reforma Agraria

Masyarakat penerima manfaat RA: Petani, petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat, kaum miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

Persiapan

- Menyiapkan masyarakat desa sebagai subyek utama RA
- Identifikasi/pencarian obyek TORA/PS secara partisipatif
- Pembentukan kelompok/orgnanisasi subyek RA

Pelaksanaan


- Redistribusi dan legalisasi TORA/PS kepada kelompok
- Kelembagaan subyek utk penguasaan/pengusahaan
- Penataan penggunaan tanah dan produksi

Pengembangan

- Pengembangan paska pemilikan/pengusahaan tanah
- Dampak pengusahaan tanah pada kesejahteraan rakyat
- Tindak lanjut: Pengembangan usaha ekonomi rakyat



Kelembagaan Reforma Agraria yang Perlu Dikembangkan



TERIMA KASIH

